

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Wali merupakan rukun perkawinan yang sangat penting kedudukannya demi dapat dikatakan sahnya suatu perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mengatur adanya dua pembagian wali pada Pasal 20 ayat (2) yakni wali nasab dan wali hakim. Sehingga terhadap perkawinan menggunakan wali muhakkam di Indonesia dalam kacamata hukum positif ialah tidak diakui sah dikarenakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 20 ayat (2) hanya disebutkan macam wali yakni wali nasab dan wali hakim. Meskipun menurut mazhab Syafi'i dan Maliki memperbolehkan perkawinan menggunakan wali muhakkam asalkan dipenuhi tiga persyaratan yaitu tidak adanya wali nasab sama sekali, didaerah setempat tidak ada *qadhi syar'i*, dan wali muhakkam tersebut merupakan orang yang adil dan mengetahui hukum syar'a perkawinan. Dalam penetapan ini, Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedua berupa didaerah setempat tidak ada *qadhi syar'i*, sehingga baik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun hukum syariat agama Islam perkawinan para pemohon ialah tidak sah.
2. Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap penolakan permohonan *Itsbat Nikah* Para Pemohon Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm ialah sudah tepat dan mencerminkan kepastian

hukumnya dikarenakan penggunaan wali muhakkam tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam Pasal 20 ayat (2) yang hanya menyebutkan pembagian macam wali menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim.

B. SARAN

1. Para Pemohon sebaiknya melaksanakan perkawinan baru dengan akad baru dan penggunaan wali berupa wali hakim dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen agar perkawinan mereka dianggap sah.
2. Polemik akan keabsahan anak dan kepengurusan administrasi kependudukan yang timbul hendaknya Pemohon I atau berstatus suami atau ayah seharusnya melakukan pengajuan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan Agama Kebumen.

